



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

RITA AYU INDAH SARI binti ABDUL KADIR, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sri Indra Rt. 002 RW.007 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut, dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

ZULKARNAIN bin H. BAKWAR THALIB, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Ujung Nomor 17 Rt. 003 RW. 004 Kelurahan Cinta Kota Pekanbaru, diwakili oleh kuasa hukumnya Mohammad Nefos S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 010/MN/SK.K/XI/2021 tanggal 04 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 693/2021 tanggal 04-11-2021, selanjutnya disebut dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1902/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 31 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi Zulkarnain bin H.Bakwar Thalib menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi Rita Ayu Indah Sari binti Abdul Kadir didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan akibat talak Penggugat Dalam Rekonvensi;:
 - 2.1. Nafkah Iddah Penggugat Dalam Rekonvensi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi (Muhammad Febriyansah ,lahir tanggal 10 Februari 2004) minimal Rp1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberi Rekonvensi angka 2.1, 2.2 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebelum mengikararkan talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberi Rekonvensi angka 3 diatas langsung kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak menerima yang lain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding tertanggal 04 Januari 2022 yang menyatakan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1902/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 31 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 yang diterima oleh Terbanding;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2022, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 18 pada bulan Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2022, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 28 Januari 2022;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 21 Januari 2022 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas meskipun Pemohon Banding telah diberitahukan pada tanggal 6 Januari 2022;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 21 Januari 2022 yang menyatakan bahwa

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas meskipun Termohon Banding telah diberitahukan pada tanggal 6 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr., tanggal 31 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Surat Nomor W4.A/420/HK.5/1/2022, tanggal 31 Januari 2022, dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding sebagai *Persona Standi In judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan *jis* Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama dan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana terurai dalam salinan putusan yang terdapat dalam bundel B berkas banding yang bersangkutan dan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1902/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pihak Termohon/Pembanding merasa tidak puas serta keberatan dengan putusan aquo, lalu mengajukan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan terdaftar pada kepeniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr, tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara *aquo* secara saksama yang meliputi berita acara sidang alat-alat bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha Hakim Tingkat Pertama dalam mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan Hukum sendiri pada tingkat banding, namun demikian Majelis Tingkat Banding sesuai dengan kepatutan akan mempertimbangkan juga memori banding yang diajukan Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara dari permohonan Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding adalah keduanya sebagai pasangan suami istri sebagaimana terbukti dari kutipan akta Nomor 671/35/X/2021, tanggal 4 Mei 2019;

Menimbang, yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding adalah pertengkaran yang memuncak sejak bulan Maret 2018 yang menyebabkan Pemohon/Terbanding keluar dari rumah kediaman dan kembali kerumah orang tuanya yang mengakibatkan atas perbuatan Termohon/Pembanding tersebut di atas yang menyebabkan Pemohon/Terbanding merasa lelah membina rumahtangga karena Termohon/Pembanding tidak merubah sikap dan prilakunya, maka sejak saat itulah kedua belah pihak sudah tidak serumah lagi;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadi pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termonon/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya keinginan salah satu pihak untuk berbaik kembali merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah tepat dan benar dan dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan rekonpensi tentang nafkah *iddah*, nafkah masa lalu, *maskan*, *kiswah* dan nafkah seorang anak untuk masa yang akan datang dan hal ini telah diputus oleh Majelis Tingkat Pertama, sebagaimana tertuang dalam Putusan dalam perkara ini, sedangkan Termohon/Pembanding keberatan terhadap Putusan tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam memori banding/Pembanding/Termohon, maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* adalah hak dari seorang istri yang mau diceraikan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang intinya tentang nafkah *iddah* itu merupakan hak Termohon/Pembanding sebagai alimentasi yang didalamnya termasuk *maskan* dan *kiswah*, maka oleh Majelis Hakim Tingkat banding akan diputus sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* yang dituntut oleh Termohon/Pembanding kepada Pemohon/Terbanding hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kumpilasi Hukum Islam adalah merupakan hak dari seorang istri kepada suami yang telah menyerahkan dirinya secara *taslim/tamkin*, maka oleh sebab itu sesuai dengan tuntutan Pembanding dalam memorinya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutuskan sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1902/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 31 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam dictum Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo*, termasuk dalam bidang perkawinan itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat, segala ketentuang yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1902/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 31 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal 1443 Hijriah* dengan amar, berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **Zulkarnain bin H.Bakwar Thalib** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi **Rita Ayu Indah Sari binti Abdul Kadir** didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan akibat talak Penggugat Dalam Rekonvensi;
 - 2.1. Nafkah *Iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi (**Muhammad Febriyansah**), lahir tanggal 10 Februari 2004) minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi menyerahkan Rekonvensi angka 2.1, 2.2 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebelum mengikarakan talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi menyerahkan Rekonvensi angka 3 di atas langsung kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
6. Menyatakan tidak menerima yang lain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs.H.Nurmatias,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Lefni MD.,M.H., dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr, tanggal 31 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Abd.Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Lefni MD, M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd.Hamid

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 130.000.00
2. Meterai	Rp 10.000.00
3. Redaksi	Rp 10.000.00
Jumlah	Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 23 Februari 2022

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Pbr